

KEPEGAWAIAN – PNS – JABATAN PELAKSANA – RUMPUN JABATAN – MUTASI
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 273 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas
kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu, dipandang perlu melakukan penyesuaian/perubahan Rumpun
Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu.

- Bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi dan
kebutuhan organisasi, dari rumpun jabatan administrasi ke rumpun
jabatan teknis atau sebaliknya, yang ditetapkan melalui Keputusan
Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 11
Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020
tentang Manajemen PNS; dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor
163 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 2. Rincian pegawai yang mengalami perubahan jabatan adalah:
 - Nama: Zainal Asikin (NIP 197507262009041001).
 - Jabatan Lama: Pengadministrasi Umum (Rumpun Administrasi
Tk. Terampil/6b) pada Seksi Pemerintahan Kelurahan Pulau
Panggang.
 - Jabatan Baru: Pengolah Data (Rumpun Teknis Tk. Terampil/7b)
pada Sekretaris Kelurahan Pulau Panggang.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025.
- Tanggal penetapan keputusan adalah 30 Juni 2025.